



**PENETAPAN**

Nomor 2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlina binti Dahalang di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Nikah Nomor 161/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak pertama, yang lahir pada tanggal 04 Januari 2004, umur 14 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama CALON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tabbella, Desa Pada Idi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut (CALON).

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-450/Kua.21.03.25/PW.00/09/2018 tanggal 26 September 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (ANAK) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (CALON).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK) dengan calon suami CALON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp



karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge bertanggal 26 September 2018, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Nomor: 7308171709140006, atas nama Indra Saputra, tanggal 17 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfiana, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Nomor: 7308-LT-18092014-0030 bertanggal 25 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI XX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk memohon dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama selfiana;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah anak Pemohon masih dibawah umur yaitu 14 tahun lebih dan setelah didaftar di KUA ternyata ditolak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pacaran sudah lebih 1 tahun dan saksi biasa melihat keluar malam bersama;
- Bahwa saksi biasa menasehati anak Pemohon dengan calon suaminya tetapi tidak bisa lagi karena harus dinikahkan segera demi menjaga martabat keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak punya hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejak;

**2. SAKSI XXY**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon yang bernama Batman;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan akrab sekali;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan pihak calon suaminya sudah melamar dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

*Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp*



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sulfiana binti Indra Saputra, umur 14 tahun 8 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON, umur 23 tahun, karena kedua calon suami istri tersebut sudah saling mencintai dan sangat intim dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tellu Siattinge menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta outentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta outentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tellu Siattinge, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Selfiana adalah anak kandung Pemohon lahir tanggal 4 Januari 2004 telah berusia 14 tahun 8 bulan;*

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp





*Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI XX dan Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Selfiana, saat ini berumur 14 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran dan sangat intim sehingga harus segera dinikahkan demi menjaga nama baik keluarga dikhawatirkan terjadi masalah yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tellu Siattinge menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun lebih, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya*

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp





*kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun lebih, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Selfiana, umur 14 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON umur 23 tahun;*

*Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;*

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246,000,00 ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kalimang, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K**

Panitera Pengganti,

**Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2271/Pdt.P/2018/PA.Wtp